



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.203/Pid.B/2011/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KAMALUDDIN Als BAPAK RIDU Bin COKA**

Tempat lahir : Kota Baru - Kalsel;

Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 09 April 1960;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn.Tengah-tengah Desa Sarjo
Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2011;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d 05 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d 07 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d 22 Agustus 2011;
4. Hakim PN.Mamuju, sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d 21 September 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Mamuju, sejak tanggal 22 September 2011 s/d 20 November 2011;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan para saksi, pendapat ahli, dan keterangan terdakwa yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan ini;

DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KAMALUDDIN Als BAPAK RIDU Bin COKA** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waku lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di lorong harapan Desa Letawa Kab.Mamuju Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain dan masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkaranya “*telah dengan sengaja memberi bantuan kepada HASNUR BIN BURAHIMA pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 158 batang kayu ebony atau 5,5059 M³ yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*”, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan H.YUSUF Als BAPAK ILA Bin AGUS (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa ditawarkan untuk bekerja mengangkut kayu setelah terdakwa mengerjakan tawaran tersebut selanjutnya H.YUSUF menyuruh terdakwa mencari mobil truck untuk mengangkut kayu dengan biaya angkut Rp 25.000,- setiap barang kayu diangkat;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui biaya angkut kayu tersebut selanjutnya terdakwa menemui HASNUR Bin BURAHIMA (terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dan menyampaikan kepada HASNUR dengan mengatakan “mauki muat kayu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) satu kali muat untuk dibawa ke pantai Balabonda Desa Sarjo”, mendengar penyampaian terdakwa tersebut langsung diiyakan oleh HASNUR Bin BURAHIMA selanjutnya HASNUR Bin BURAHIMA dan H.YUSUF berangkat menuju lorong Harapan Desa Letawa untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt No.Polisi DN 7801 AZ warna kuning yan dikemudikan oleh HASNUR Bin BURAHIMA dan setelah sampai di lorong Harapan Desa Letawa terdakwa langsung mengangkut kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut naik ke atas mobil untuk selanjutnya dibawa ke pinggir pantai Dusun Balabonda Desa Sarjo Kab.Mamuju Utara dan sampai di pinggir pantai kemudian kayu tersebut dirunkan lagi terdakwa ;

- Selanjutnya kayu tersebut dilansir dengan menggunakan rakit ke dekat kapal berlabuh dan setelah berada dekat kapal kemudian kayu diangkut naik ke atas kapal ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Ke-1 KUHP jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h jo.Pasal 78 ayat (7) UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

KETERANGAN SAKSI- SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi LAODE RUSLI Alias LAODE Bin LAKANA

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam dugaan pengangkutan dan penguasaan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi yang saat itu berada di Polsek Bambalamotu bersama Hamka mendapat informasi adanya kegiatan pemuatan kayu hitam di pantai Balabonda Desa Sarjo;
- Bahwa saksi kemudian bersama Hamka dan Abd.Djabbar langsung berangkat menuju pantai Balabonda Desa Sarjo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setibanya di pantai Balabonda, saksi melihat ada kapal yang sedang berlabuh dengan memuat kayu hitam, dan tidak lama kemudian saksi melihat ada truk berwarna kuning yang datang lagi dengan membawa muatan kayu hitam ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu hitam baik yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kapal maupun yang dibawa oleh mobil truck tersebut adalah 158 (seratus lima puluh delapan) batang dan kesemuanya tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa saksi tidak tahu apa peran terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut karena saksi hanya bertugas untuk mengamankan terdakwa bersama tersangka lainnya yang terlibat dalam pengangkutan kayu tersebut yaitu H.Yusuf, Hasnur, Mahyuddin, Rusman dan Kadir ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan tersangka lainnya bahwa kayu-kayu hitam yang diangkut tersebut adalah milik H.Yusuf ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Laode Rusli alias Laode Bin Lakana, terdakwa menyatakan semuanya benar;

2. Saksi H.YUSUF Alias BAPAK ILA Bin AGUS

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperhadapkan sebagai saksi dalam kasus dugaan pengangkutan dan penguasaan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa pada waktu yang saksi sudah lupa, saksi bertemu dengan Yasran di sebuah tempat makan di depan Masjid Balaboda Desa Sarjo Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara dan saksi ditawari oleh Yasran untuk mengurus kayu hitam;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa 14 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 Wita yang pada waktu itu saksi berada di rumah terdakwa dan saksi menyampaikan ke terdakwa "mauko kerja" dan dijawab oleh terdakwa "kerja apa?" lalu saksi bilang lagi ke terdakwa "angkut kayu" dan atas tawaran saksi, terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari mobil untuk dipakai mengangkut kayu hitam dengan biaya setiap kali muat adalah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan biaya angkut Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap batang kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut ke pantai Balabonda Desa Sarjo;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke pantai Balabonda Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjo untuk mengecek kapal yang akan mengangkut kayu hitam tersebut, lalu saksi ke rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita dan saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu sudah menyiapkan truck beserta supirnya yaitu Hasnur, yang juga pemilik truk itu;

- Bahwa terdakwa kemudian bersama saksi dan Hasnur menuju ke rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawa Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara dan setiba disana saksi menunjukkan kepada terdakwa tempat kayu hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi dan Hasnur kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck yang dikemudikan oleh Hasnur, dan dibawa ke kapal yang sandar di pinggir pantai Balabonda Desa Sarjo Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa setibanya di pantai Balabonda, kemudian Anak Buah Kapal (ABK) yaitu masing-masing Mahyuddin, Rusman dan Kadir mengangkut kayu-kayu tersebut ke atas kapal;
- Bahwa terdakwa kemudian bersama saksi dan Hasnur kembali lagi ke rawa-rawa di lorong Harapan Desa Letawa Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara untuk mengambil sisa kayu hitam untuk dibawa ke kapal;
- Bahwa ketika balik kembali ke pantai Balabonda dan mendekati kapal pada hari Rabu 15 Juni 2011 sekitar pukul 01.00Wita, kemudian truck yang dikemudikan oleh Hasnur yang di atasnya ada terdakwa dan saksi diberentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian menanyakan surat-surat dari kayu yang dimuat tersebut namun saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat yang diminta oleh polisi;
- Bahwa kayu-kayu hitam tersebut diangkut dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan No.Polisi DN 7801 AZ milik Hasnur;
- Bahwa kayu-kayu hitam milik Yasran tersebut rencana akan diangkut ke Tarailu Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus, terdakwa menyatakan semuanya benar;

3. Saksi HASNUR Bin BURAHIMA

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan pengangkutan kayu hitam menggunakan truck milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa datang menemui saksi dan menanyakan ke saksi "*mauki muat kayu, upahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) satu kali ret untuk dibawa ke pantai balabonda desa sarjo*" dan saksi mengiyakan tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 Wita, H.Yusuf datang memanggil saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi mengemudikan truck saksi dengan ditumpangi oleh terdakwa dan H.Yusuf menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh H.Yusuf tepatnya Lorong Harapan Desa Letawa Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara tepatnya di sebuah rawa-rawa untuk mengambil kayu-kayu hitam yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa kayu-kayu hitam tersebut dimuat ke truck milik saksi oleh terdakwa, H.Yusuf dan saksi lalu dibawa ke pantai Balabonda Desa Sarjo karena disana kata H.Yusuf telah menunggu kapal yang akan mengangkut kayu-kayu hitam tersebut;
- Bahwa setiba di pantai Balabonda, kemudian ada tiga anak buah kapal yang saksi tidak kenal kemudian mengangkut kayu dari truck ke atas kapal;
- Bahwa setelah selesai dimuat ke atas kapal, saksi kemudian bersama terdakwa dan H.Yusuf kembali lagi ke Lorong Harapan Desa Letawa untuk mengangkut kayu-kayu hitam lainnya yang masih tersisa disana;
- Bahwa ketika mobil truck yang saksi kemudikan kembali lagi ke pantai Balabonda setelah memuat kayu dari Lorong Harapan, tiba-tiba ada polisi yang sudah menunggu didekat kapal yang akan memuat kayu-kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut dan menghentikan truck yang saksi kemudikan;

- Bahwa polisi kemudian menanyakan surat- surat untuk memuat kayu- kayu hitam tersebut namun menurut H.Yusuf tidak ada suratnya;
- Bahwa kayu- kayu hitam tersebut diangkut dengan mempergunakan truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan No.Polisi DN 7801 AZ milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu- kayu hitam tersebut adalah milik H.Yusuf karena H.Yusuf yang menyuruh saksi untuk memuat kayu- kayu hitam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Hasnur Bin Burahima, terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan para saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, masing- masing atas nama HAMKA Bin H.LANTA dan ABD.DJABAR DIKO, yang mana keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi HAMKA Bin H.LANTA

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang berada di Polsek Bambalamotu dengan Laode Rusli, lalu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pantai Balabonda Desa Sarjo ada kegiatan pemuatan kayu hitam (ebony);
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Abdul Djabbar dan tidak lama kemudian Abdul Djabbar datang lalu saksi bersama Laode Rusli dan Abdul Djabbar menyelidiki informasi tersebut;
- Bahwa setiba di pantai Balabonda, saksi dan Laode Rusli serta Abdul Djabbar menemukan sebuah kapal yang telah berisi muatan kayu hitam dan tidak lama kemudian datang sebuah truck berwarna kuning yang ternyata juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkut kayu- kayu hitam untuk dibawa ke kapal yang berlabuh di pantai Balabonda;
- Bahwa pemilik truck yang dipergunakan mengangkut kayu hitam (ebony) adalah Hasnur, sedangkan pemilik kayu adalah H.Yusuf dan terdakwa bersama Mahyuddin, Rusman dan Kadir adalah buruh yang mengangkut kayu hitam tersebut;
 - Bahwa kayu- kayu hitam yang diangkut oleh terdakwa bersama tersangka lainnya tidak memiliki surat atau dokumen yang sah;
 - Bahwa jumlah kayu hitam yang berada diatas kapal dan di truck keseluruhannya sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Hamka Bin H.Lanta , terdakwa menyatakan semuanya benar;

5. Saksi ABD.DJABAR DIKO

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang berada di Kel.Pasangkayu kemudian saksi mendapatkan informasi dari Hamka bahwa di pantai Balabonda Desa Sarjo Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara ada kegiatan pemuatan kayu hitam (ebony);
- Bahwa saksi kemudian menuju ke Polsek Bambalamotu dan bersama Hamka dan Laode Rusli pada sekitar pukul 01.00 Wita, dan akhirnya saksi bersama Hamka dan Laode Rusli menuju ke pantai Balabonda;
- Bahwa setiba di pantai Balabonda, saksi dan Laode Rusli serta Hamka menemukan sebuah kapal yang telah berisi muatan kayu hitam dan tidak lama kemudian datang sebuah truck berwarna kuning yang ternyata juga mengangkut kayu- kayu hitam untuk dibawa ke kapal yang berlabuh di pantai Balabonda;
- Bahwa pemilik truck yang dipergunakan mengangkut kayu hitam (ebony) adalah Hasnur, sedangkan pemilik kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H.Yusuf dan terdakwa bersama Mahyuddin, Rusman dan Kadir adalah buruh yang mengangkut kayu hitam tersebut;

- Bahwa kayu-kayu hitam yang diangkut oleh terdakwa bersama tersangka lainnya tidak memiliki surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa jumlah kayu hitam yang berada diatas kapal dan di truck keseluruhannya sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Abd.Djabar Diko, terdakwa menyatakan semuanya benar;

KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, atas persetujuan terdakwa, telah pula di bacakan pendapat ahli atas nama TIAS SETIJONO NUGROHO, S.Hut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TIAS SETIJONO NUGROHO,S.Hut

- Bahwa ahli berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staf pada Dinas Kehutanan Kab.Mamuju Utara ;
- Bahwa 158 (seratus lima puluh delapan) barang bukti kayu yang saksi periksa dalam perkara ini termasuk dalam jenis DIOSPYROS CELEBICA yang biasa disebut kayu ebony atau kayu hitam;
- Bahwa jumlah kubikasi kayu hitam atau ebony tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang ahli lakukan adalah 5,2891 M dengan jumlah batang 158;
- Bahwa kayu hitam atau ebony tersebut tidak boleh dimiliki atau dikuasai atau diangkut karena kayu hitam tersebut adalah salah satu kayu yang langka dan dilindungi Negara;
- Bahwa tidak ada surat atau dokumen yang sah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kab.Mamuju Utara untuk menguasai, memiliki atau mengangkut kayu hitam;
- Bahwa kerugian Negara yang dialami akibat kasus menguasai, memiliki atau mengangkut kayu hitam atau ebony tersebut adalah Dana Reboisasi (DR) US \$ 20 (Dollar) untuk sebanyak 1 Ton Kayu Hitam (Ebony) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1,2 M, jadi total kerugian Negara adalah US \$ 20 (Dollar) X 5,2891M³ kayu hitam (ebony) = US \$ 106 X Rp 10.000,- /Dollar = Rp 1.060.000,- ;

- Dalam memiliki, menguasai, atau mengangkut kayu hitam (ebony) tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dapat dihukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h serta ketentuan pidananya dalam Pasal 78 ayat (7);

KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan ke persidangan karena telah membantu mengangkut kayu hitam pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 Wita di Lorong Harapan Desa Letawa Kab.Mamuju Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa didatangi oleh H.Yusuf dan menanyakan kepada terdakwa “*mauko kerja?*” dan terdakwa menjawab “*kerja apa?*”, lalu dijawab oleh H.yusuf “*angkat kayu*”;
- Bahwa terhadap tawaran dari H.Yusuf tersebut, terdakwa mengiyakannya dan H.Yusuf menyuruh terdakwa untuk mencari mobil truck untuk menangkut kayu ke pinggir pantai Desa Sarjo dengan biaya sewa truck yaitu Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap kali muat dan biaya angkut kayu yaitu Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tipa batang kayu yang diangkut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 ita, terdakwa kemudian pergi menemui Hasnur selaku pemilik truck dan terdakwa menawarkan kepada Hasnur “*mauki muat kayu, upahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) satu kali muat atau ret untuk dibawa ke pantai balabonda Desa Sarjo*”, dan Hasnur mengiyakan tawaran terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Hasnur menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan truck milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasnur, dan sekitar pukul 21.00 Wita, H.Yusuf datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa H.Yusuf mengajak terdakwa dan Hasnur untuk pergi ke Desa Letawa tepatnya di Lorong Harapan Desa Letawa dengan mempergunakan truck milik Hasnur dan setibanya disana H.Yusuf menunjukkan rawa-rawa tempat kayu-kayu yang akan dimuat;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian diangkut ke truck oleh terdakwa, H.Yusuf dan Hasnur, namun karena belum semua kayu terangkut maka kayu yang sudah dimuat diantar terlebih dahulu ke tempat yang ditunjuk oleh H.Yusuf yaitu tepatnya di pinggir pantai Dusun Balabonda Desa Sarjo;
 - Bahwa setiba di pinggir pantai Dusun Balabonda, sudah ada kapal yang menunggu disana kemudian terdakwa bersama H.Yusuf dan Hasnur menurunkan kayu-kayu tersebut dipinggir pantai, lalu ada tiga orang anak buah kapal yang terdakwa tidak kenal yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke atas kapal;
 - Bahwa terdakwa kemudian bersama Hasnur dan H.Yusuf kembali lagi ke Lorong Desa Harapan untuk mengambil kembali kayu-kayu hitam yang tersisa;
 - Bahwa ketika terdakwa bersama Hasnur dan H.Yusuf sudah memuat kayu hitam tersisa dan balik lagi ke pinggir pantai Desa Balabonda, terdakwa bersama Hasnur dan H.Yusuf bersama tiga orang anak buah kapal yang kapalnya memuat kayu hitam kemudian ditahan oleh polisi karena mengangkut kayu hitam tanpa dilengkapi surat- surat yang sah;
 - Bahwa kayu-kayu hitam tersebut milik H.Yusuf karena H.Yusuf yang memanggil terdakwa untuk membantu mengangkut katyu hitam tersebut dan yang menyuruh terdakwa untuk mencari mobil untuk mengangkut kayu hitam tersbeut;
 - Bahwa mobil truck yang terdakwa pergunakan adalah merk Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan plat DN 7801 AZ milik Hasnur;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan barang bukti berupa :

- 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam (ebony), yang telah disita dalam perkara atas nama H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus dan juga dipergunakan dalam perkara ini;
- 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI Colt Fe 104 warna kuning No.Polisi DN 7801 AZ beserta STNK-nya, yang telah disita dalam perkara atas nama Hasnur bin Burahima dan juga dipergunakan dalam perkara ini;
- 1 (satu) kapal kayu berwarna putih abu- abu, yang telah disita dalam perkara atas nama Kadir Bin Hadi,dkk dan juga dipergunakan dalam perkara ini;;

Barang- barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMALUDDIN ALIAS BAPAK RIDU BIN COKA bersalah melakukan “TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERI BANTUAN KEPADA HASNUR BIN BURAHIMA PADA WAKTU KEJAHATAN DILAKUKAN YAKNI DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN BERUPA 158 BATANG KAYU EBONY ATAU 5,5059 M3 YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf H jo.Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMALUDDIN ALIAS BAPAK IDU BIN COKA dengan pidana penjara selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Tahun dikurangi selama terdakwa beradda dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidairi (satu) bulan penjara ;

3. Barang bukti berupa :

- 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam (ebony); ;
- 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi / Colt FE 104 dengan Nomor plat DN 7801 AZ dengan warna kuning beserta STNKnya; ;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa HASNUR BIN BURAHIMA;

4. Menetapkan agar terdakwa KAMALUDDIN ALIAS BAPAK RIDU BIN COKA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

PLEDOOI, REPLIEK, DUPLIEK

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan masih punya anak yang kecil, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tutuntannya sebaliknya terdakwa pun tetap pada pembelaannya ;

FAKTA-FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa didatangi oleh saksi H.Yusuf dan menanyakan kepada terdakwa “*mauko kerja?*” dan terdakwa menjawab “*kerja apa?*”, lalu dijawab oleh H.Yusuf “*angkat kayu*”;
2. Bahwa terhadap tawaran dari saksi H.Yusuf tersebut, terdakwa mengiyakannya dan saksi H.Yusuf menyuruh terdakwa untuk mencari mobil truck untuk menangkut kayu ke pinggir pantai Desa Sarjo dengan biaya sewa truck yaitu Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap kalli muat dan biaya angkut kayu yaitu Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap batang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkut;

3. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa kemudian pergi menemui saksi Hasnur Bin Burahima selaku pemilik truck dan terdakwa menawarkan kepada saksi Hasnur Bin Burahima “*mauki muat kayu, upahnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) satu kali muat atau ret untuk dibawa ke pantai balabonda Desa Sarjo*”, dan saksi Hasnur mengiyakan tawaran terdakwa;
4. Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Hasnur menuju ke rumah terdakwa dengan mempergunakan truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan plat DN 7801 AZ milik saksi Hasnur, dan sekitar pukul 21.00 Wita, saksi H.Yusuf datang ke rumah terdakwa;
5. Bahwa saksi H.Yusuf mengajak terdakwa dan saksi Hasnur untuk pergi ke Desa Letawa tepatnya di Lorong Harapan Desa Letawa dengan mempergunakan truck milik saksi Hasnur dan setibanya disana saksi H.Yusuf menunjukkan rawa-rawa tempat kayu-kayu hitam yang akan dimuat;
6. Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian diangkut ke truck oleh terdakwa, saksi H.Yusuf dan saksi Hasnur, namun karena belum semua kayu terangkut maka kayu yang sudah dimuat diantar terlebih dahulu ke tempat yang ditunjuk oleh H.Yusuf yaitu tepatnya di pinggir pantai Dusun Balabonda Desa Sarjo;
7. Bahwa setiba di pinggir pantai Dusun Balabonda, sudah ada kapal yang menunggu disana kemudian terdakwa bersama H.Yusuf dan Hasnur menurunkan kayu-kayu tersebut dipinggir pantai, lalu ada tiga orang anak buah kapal yang terdakwa tidak kenal yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke atas kapal;
8. Bahwa terdakwa kemudian bersama saksi Hasnur dan saksi H.Yusuf kembali lagi ke Lorong Desa Harapan untuk mengambil kembali kayu-kayu hitam yang tersisa;
9. Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Hasnur dan saksi H.Yusuf sudah memuat kayu hitam tersisa dan balik lagi ke pinggir pantai Desa Balabonda, terdakwa bersama saksi Hasnur dan saksi H.Yusuf bersama tiga orang anak buah kapal (ABK) yang kapalnya memuat kayu hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditahan oleh polisi yaitu saksi Laode Rusli, saksi Abd.Djabar Diko dan saksi Hamkah Bin H.Lanta karena mengangkut kayu hitam tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

10. Bahwa total jumlah kayu hitam yang diambil oleh terdakwa bersama saksi H.Yusuf dan saksi Hasnur dari rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawa adalah 158 (seratus lima puluh delapan) batang dengan volume total 5,2891 M;

11. Bahwa

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya MAJELIS Hakim akan mengkaji apakah perbuatan terdakwa tercakup dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 56 Ke-1 KUHP jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h jo.Pasal 78 ayat (7) UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pembantuan ;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Ad. 1 Unsur “Pembantuan”

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini, unsur terpenting yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa masuk dalam kualifikasi pembantuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam pembantuan, niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan ini, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam putusannya No.25 K/Kr/1974 tanggal 25-1-1975 menyatakan bahwa “ Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada *kesengajaan* untuk membantu delik yang dituduhkan“, sedangkan mengenai kapan pembantuan dapat dianggap eksis, tergambar dari putusan *Hoge Raad* tanggal 26 November 1916 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemberi bantuan” terjadi bersama dengan kejahatannya, sedangkan “pemberi kesempatan dan sarana” terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.SIMONS sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang dalam bukunya Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia (Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.646- 647), bahwa *medeplechtigheid* itu merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri, yang berarti bahwa apakah seseorang *medeplechtige* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus bertemu dengan Yasran di sebuah tempat makan di depan Masjid Balaboda Desa Sarjo Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara dan saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus ditawarkan oleh Yasran untuk mengurus kayu hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa didatangi oleh saksi H.Yusuf dan menanyakan kepada terdakwa “*mauko kerja?*” dan terdakwa menjawab “*kerja apa?*”, lalu dijawab oleh H.Yusuf “*angkat kayu*”, dan terhadap tawaran dari saksi H.Yusuf tersebut, terdakwa mengiyakannya dan saksi H.Yusuf menyuruh terdakwa untuk mencari mobil truck untuk mengangkut kayu ke pinggir pantai Desa Sarjo dengan biaya sewa truck yaitu Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap kali muat dan biaya angkut kayu yaitu Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap batang kayu yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasnur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Borahima, saksi H.Yusuf dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta hukum bahwa akhirnya terdakwa memperoleh truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan plat DN 7801 AZ milik saksi Hasnur, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu-kayu hitam sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) batang dari rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawa dan diangkut ke pinggir pantai Dusun Balabonda dimana sebuah kapal yang akan mengangkut kayu-kayu hitam tersebut telah menunggu;

Menimbang, bahwa kayu-kayu hitam tersebut diangkut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi H.Yusuf dan saksi Hasnur Bin Borahima ke atas truck milik saksi Hasnur untuk selanjutnya dibawa ke pinggir pantai Dusun Balabonda, untuk diangkut dengan mempergunakan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laode Rusli, saksi Abd.Djabar Diko dan saksi Hamkah Bin H.Lanta, diperoleh fakta hukum juga bahwa kayu-kayu yang diangkut mempergunakan truck milik saksi Hasnur Bin Borahima ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut setidaknya dapat dikonstatir lagi fakta-fakta hukum lainnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur pembantuan yaitu bahwa niat untuk mengangkut kayu-kayu hitam dari rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawa berasal dari saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus setelah saksi tersebut menerima tawaran dari Yasran untuk mengangkut kayu hitam, lalu untuk mempermudah melaksanakan niatnya maka saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus meminta bantuan dari terdakwa untuk mencarikan alat angkut berupa mobil truck yang pada akhirnya diperoleh terdakwa dari saksi Hasnur Bin Borahima, dan dipergunakan untuk mengangkut kayu hitam sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang menuju ke pinggir pantai Dusun Balabonda;

Menimbang, bahwa terdakwa yang tadinya hanya diminta bantuannya untuk mencari truck, pada faktanya juga membantu saksi H.Yusuf alias Bapak Ila bin Agus memindahkan kayu hitam sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawake dalam truck milik saksi Hasnur bin Borahima;

Menimbang, bahwa pengangkutan kayu-kayu hitam tersebut oleh saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus ternyata dipermudah oleh bantuan terdakwa dan sesuai fakta hukum ternyata kayu hitam sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang yang diangkut saksi H.Yusuf alias Bapak Agus bin Ila tersebut tidak dilengkapi oleh Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga perbuatan oleh saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus adalah merupakan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut terwujud dengan bantuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana dalam penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus dan saksi Hasnur Bin Burahima serta keterangan terdakwa dan didukung pendapat ahli Tias Setijono Nugroho,S.Hut, maka terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus dan saksi Hasnur Bin Burahima mengangkut 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam atau biasa dikenal dengan nama kayu ebony atau jenis kayu yang dikenal juga dengan istilah DIOSPYROS CELEBICA dengan total berat atau volume 5,2891 M³ dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan plat DN 7801 AZ milik saksi Hasnur bin Borahima;

Menimbang, bahwa kayu jenis ebony tersebut diangkut oleh terdakwa dari rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawa setelah ditunjukkan tempatnya oleh saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus berdasarkan penawaran pengangkutan kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus dari Yasran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laode Rusli, saksi Abd.Djabar Diko dan saksi Hamkah Bin H.Lanta, saksi H.Yusuf dan saksi Hasnur serta diperkuat keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum juga bahwa 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam hitam yang diangkut truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan plat DN 7801 AZ milik saksi Hasnur bin Borahima, ternyata tidak dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 132/Kpts- II/2000 tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO), dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK), khususnya dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, dan juga ditegaskan dalam Pasal 3 Surat Keputusan *a quo* bahwa SKSHH merupakan dasar penghitungan pengenaan provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang juga membantu saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus mengangkut 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam hitam menggunakan truck Mitsubishi Colt FE 104 warna kuning dengan plat DN 7801 AZ milik saksi Hasnur bin Borahima dari rawa-rawa di Lorong Harapan Desa Letawa menuju pinggir pantai Dusun Balabonda tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti legalitas pengangkutan hasilhutan berupa kayu hitam atau kayu ebony, sehingga berdampak pada kerugian Negara berupa Dana Reboisasi (DR) yang berdasarkan perhitungan ahli Tias Setijono Nugroho,S.Hut yaitu US \$ 20 (Dollar) untuk sebanyak 1 Ton Kayu Hitam (Ebony) atau sekira 1,2 M³, jadi total kerugian Negara adalah US \$ 20 (Dollar) X 5,2891M³ kayu hitam (ebony) = US \$ 106 X Rp 10.000,- /Dollar = Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.060.000,- (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat ahli Tias Setijono Nugroho, S.Hut, diperoleh fakta hukum juga bahwa kayu hitam atau ebony tersebut tidak boleh dimiliki atau dikuasai atau diangkut karena kayu hitam tersebut adalah salah satu kayu yang langka dan dilindungi Negara, sehingga perbuatan terdakwa yang membantu saksi H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus mengangkut 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam hitam, telah mengganggu kelestarian kayu yang sudah langka dan dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan setidaknya telah melakukan tindakan membantu mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tunggal penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis- minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "*Membantu Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berisi pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan *a quo* dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa telah ditangkap dan terdakwa juga ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum, 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam (ebony), yang telah disita dalam perkara atas nama H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus dan juga dipergunakan dalam perkara ini, 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI Colt Fe 104 warna kuning No.Polisi DN 7801 AZ beserta STNK-nya, yang telah disita dalam perkara atas nama Hasnur bin Burahima dan juga dipergunakan dalam perkara ini, 1 (satu) kapal kayu berwarna putih abu-abu, yang telah disita dalam perkara atas nama Kadir Bin Hadi,dkk dan juga dipergunakan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama H.Yusuf alias Bapak Ila bin Agus, maka harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa H.Yusuf alias Bapak Ila bin Agus;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Negara serta kerugian lingkungan dan ekosistem khususnya di Kabupaten Mamuju Utara;
- Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kejahatan di bidang Kehutanan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- terdakwa merupakan tulang punggung nafkah bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 56 ke-1 KUHP jo. Pasal 50 ayat (3) huruf H jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMALUDDIN Alias BAPAK RIDU Bin COKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4(Empat) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 158 (seratus lima puluh delapan) batang kayu hitam (ebony);
- 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI Colt Fe 104 warna kuning No.Polisi DN 7801 AZ beserta STNK-ny;
- 1 (satu) kapal kayu berwarna putih abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa H.Yusuf alias Bapak Ila Bin Agus ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari JUM'AT TANGGAL 11 NOVEMBER 2011 oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, GEDE SUNARJANA, S.H. dan FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 oleh OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, SYAFRUDDIN, S.H. dan FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TAUFAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh H.SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SYAFRUDDIN, S.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.

2. FAISAL A.TAOWA, S.H., LL.M

PANITERA PENGGANTI

T A U F A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)